

FIQIH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

¹Nabila Indriani, ²Shaema Abadiyah Ramadhani, ³Yasir Ahmad Muyassar, ⁴Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy, ⁵Dr. Nema Widiyanti, M.E.

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹indrianin1975@gmail.com, ²shaemaabadiyah@gmail.com, ³yasirahmadmyssr26@gmail.com,
⁴iwansetiawan@uinsgd.ac.id, ⁵widiyantini12@gmail.com

Abstract

Islamic microfinance institutions play an important role in economic empowerment of the Muslim community based on Islamic principles. This research aims to analyze the fiqh foundation underlying the operations of Islamic microfinance institutions. This research employs literature review or library research method. The author chose to use this method by analyzing various sources related to fiqh muamalah, specifically regarding microeconomic institutions. The research findings show that Islamic microfinance institutions can help improve the welfare of Muslims by providing assistance in the form of educational scholarships and sharia-compliant loans for business capital, which are certainly conducted through contracts that comply with sharia provisions. The author intends to provide information to audiences who are not yet aware that Islamic economic financial institutions can help the community, by providing information about what contracts should be implemented, which institutions regulate them, as well as the processes and types of assistance provided.

Keywords: Fiqh Muamalah, Islamic Microfinance Institutions, Community Welfare.

Abstrak

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang juga penting dalam pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan fiqh yang mendasari operasional lembaga keuangan mikro Syariah. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode literatur atau kajian Pustaka. Penulis memilih menggunakan metode ini dengan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan fiqh muamalah khususnya mengenai Lembaga ekonomi mikro. Hasil penelitian menunjukkan lembaga keuangan mikro itu dapat membantu mensejahterakan umat muslim dengan memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan juga pinjaman syari'ah untuk modal usaha, yang tentunya dengan akad yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Penulis ingin memberikan informasi kepada audiens yang belum mengetahui bahwa Lembaga keuangan ekonomi syari'ah dapat membantu umat, dengan penulis memberikan informasi mengenai akad apa yang harus dilakukan, juga Lembaga apa saja yang mengaturnya, serta proses, dan bantuan apa saja yang diberikan.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah, Kesejahteraan Umat.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, salah satunya adalah munculnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS memiliki peran krusial dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat di sektor usaha mikro, khususnya bagi mereka yang berada di

ekonomi menengah ke bawah, serta menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional yang menerapkan suku bunga. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat, yang berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Meskipun LKMS telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, masih terdapat tantangan dalam penerapan fikih secara komprehensif, seperti kurangnya pemahaman umum tentang keuangan Islam dan berbagai permasalahan terkait regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang konsep fikih pada LKMS agar operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang halal dan barokah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode literatur atau kajian Pustaka. Penulis memilih menggunakan metode ini dengan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan fikih muamalah khususnya mengenai Lembaga ekonomi mikro. Dimana beberapa sumber yang kami gunakan yaitu Al-Qura'an sebagai dasar utama, jurnal nasional yang membahas ekonomi mikro dan Lembaga keuangan mikro, buku-buku akademik dari para ahli fikih ekonomi islam, juga regulasi dan fatwa yang berasal dari lembaga otoritas syaria'ah seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat menyajikan apa saja Lembaga yang terdapat dalam ekonomi mikro syaria'ah dan seperti apa prosesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar dan Konsep Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan berskala kecil kepada masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah Islam seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta lebih mengedepankan prinsip keadilan dan tolong menolong. Seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَاءِ ۗ سَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Menurut Ridwan (2004;131), Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki fungsi sebagai :

1. Mengembangkan potensi ekonomi anggota dan wilayah kerjanya, dengan cara mengidentifikasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota supaya menjadi lebih profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga nantinya dapat bersaing di tingkat global.
3. Menjadi penghubung dalam pengelolaan keuangan untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) dan hibah.
4. Menggerakkan potensi masyarakat supaya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
5. Menjadi perantara antara pemilik dana dan pengguna dana, yaitu dengan menghubungkan pihak yang memiliki dana (penyimpan atau investor) dengan yang pihak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha produktif.

Terdapat perbedaan utama antara Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan Konvensional yang terletak pada cara kerjanya. LKMS menjalankan kegiatan keuangan dengan berdasarkan prinsip syari'ah Islam, yang berarti tidak diperbolehkan adanya bunga (riba), perjudian (maysir), atau ketidakjelasan dalam transaksi (gharar). Sebagai gantinya, LKMS menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad syari'ah seperti jual beli, sewa menyewa, kemitraan. Sedangkan di lembaga konvensional, biasanya menggunakan sistem bunga dalam pinjaman. Selain itu LKMS juga lebih menekankan prinsip tolong-menolong dan keadilan, serta diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) agar semua aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga LKMS tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara Umum, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yaitu sesuai dengan prinsip syari'ah.

Meskipun BPRS bukan LKMS dalam artian sempit, tetapi BPRS mempunyai fungsi yang sama dengan LKMS, yaitu untuk melayani masyarakat miskin dan pengusaha mikro, memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang besar, menggunakan akad syariah untuk transaksi mikro. Peran dari BPRS sangat penting untuk membantu mengembangkan UMKM, terutama untuk UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan yang memadai. Selain memberikan pembiayaan kepada masyarakat, BPRS juga menerima layanan simpanan.

Terdapat contoh produk dari BPRS, diantaranya:

1. Pembiayaan Mikro, yang dimana pembiayaan mikro ini menggunakan akad syari'ah seperti murabahah (jual beli), qardh (pinjaman kebajikan) yang menargetkan pada pedagang kecil, petani, nelayan, dll.
2. Tabungan Sempel Syari'ah, ini menggunakan akad seperti wadi'ah yaitu akad

- penitipan barang atau uang antara pihak yang menitipkan dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan mengamankan barang atau uang yang dititipkan dengan menargetkan kepada masyarakat kecil, pelajar, pemuda.
3. Pembiayaan modal usaha, dengan menggunakan akad syari'ah mudharabah/musarakah yang menargetkan pada UMKM mikro.
 2. Koperasi Syari'ah
Secara umum, koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Jika koperasi ini memiliki unit usaha simpan pinjam atau usaha lain yang menghasilkan, maka seluruh produk dan operasionalnya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Prinsip utama dari LKMS adalah untuk menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syari'ah yang dimana menekankan larangan adanya riba dan harus adanya keadilan dalam setiap transaksi. LKMS menggunakan akad-akad seperti bagi hasil (mudharabah), kemitraan (musarakah), dan jual beli (murabahah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. LKMS berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dengan cara inklusif dan adil, sehingga tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan moral.

Akad dan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) biasanya menggunakan dua jenis akad utama:

1. Kontrak Tabarru '(Kontrak Sosial)

Perjanjian ini bertujuan bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Misalnya:

- Qardh: Pinjaman kebajikan tanpa bunga.
- Hibah: Pemberian sukarela tanpa hadiah.
- Micro WAQF: Dana WAQF yang digunakan untuk membantu kegiatan sosial atau bisnis komunitas yang kurang mampu.
- Wadi'ah: Kontrak setoran, di mana dana tidak dapat menguntungkan karena hanya nitip.

2. Kontrak Tijari (Kontrak Komersial)

Jika perjanjian ini adalah untuk tujuan komersial dan berupaya mendapatkan uang. Jenisnya termasuk:

- Murabaha: Membeli dan menjual barang dengan margin keuntungan tambahan.
- Ijarah: Perjanjian Sewa.
- Mudharabah: Kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan yang lain menyediakan tenaga kerja, berbagi keuntungan sesuai dengan rasio yang sudah disepakati sebelumnya.

- Salam dan Istishna': Ritual untuk mengatur produk/layanan pertanian yang sesuai untuk pertanian atau manufaktur skala kecil.

Sudah pula dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282

بِ أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا بَيْنَكُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَا كُتِبَتْهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Produk dan Operasi LKMS

1. Koleksi dana LKMS

Mengumpulkan dana dari komunitas melalui: Akun dan dana, biasanya menggunakan Perjanjian Wadi'ah (setoran) atau Mudharabah (Kemitraan Berbagi Laba). Investasi yang sesuai dengan Syariah mendapatkan popularitas di kalangan Muslim yang mencari pilihan keuangan etis.

2. Distribusi dana (pembiayaan)

Dana yang dikumpulkan disalurkan ke komunitas melalui: Pinjaman perusahaan kecil, mempekerjakan perjanjian Murabahah (pembelian dan penjualan) atau pengaturan pembagian keuntungan seperti Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan sektor nyata (seperti pertanian dan usaha kecil), melalui kontrak Salam dan Istishna. Untuk mengelola risiko, LKMS juga dapat menggunakan perjanjian bersama seperti Musyarakah Mutanaqisa, yang menggabungkan kemitraan investasi dan penyewaan untuk akuisisi bertahap aset produktif.

Pratik, Regulasi, dan Etika Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Praktik Lembaga ekonomi keuangan mikro syari'ah itu diatur oleh bank syari'ah dan Kemenkop UKM. Dimana fungsi utamanya adalah membantu masyarakat yang kesusahan, atau mensejahterakan masyarakat. Bantuan ini bisa saja dalam bentuk bantuan beasiswa Pendidikan, atau bisa juga dalam bentuk pinjaman syari'ah yang bertujuan sebagai modal usaha.

Sedangkan untuk regulasinya Lembaga keuangan ekonomi syari'ah diawasi oleh OJK, Kemenkop UKM, BI, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Tugas Kemenkop UKM meliputi:

1. Pengembangan kapasitas koperasi syariah.
2. Pengawasan kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian.
3. Legalisasi akta pendirian dan amandemen anggaran dasar.
4. Penilaian kondisi kesehatan koperasi syariah.

Meskipun wewenang pengawasan lembaga keuangan sudah berpindah ke OJK, BI masih memiliki peranan dalam:

1. Menetapkan kebijakan moneter yang berdampak pada likuiditas LKMS.
2. Mengatur sistem pembayaran yang digunakan oleh LKMS.
3. Mengembangkan infrastruktur keuangan mikro syariah melalui program inklusi keuangan.

DSN-MUI menjadi badan yang mengeluarkan fatwa mengenai produk, layanan, dan kegiatan lembaga keuangan syariah, termasuk LKMS. Beberapa fatwa penting yang menjadi pedoman operasional LKMS di antaranya adalah:

1. Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
2. Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
3. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
4. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
5. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
6. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Kinerja LKMS harus berlandaskan pada prinsip etika syariah yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Shiddiq (Kejujuran) - LKMS harus beroperasi secara jujur dan terbuka dalam setiap transaksi, mencakup informasi mengenai biaya, margin keuntungan, dan risiko pembiayaan kepada nasabah.
2. Amanah (Dapat Dipercaya) - Pengelolaan dana nasabah dan anggota adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam pelaksanaan akad yang telah disepakati.
3. Tabligh (Komunikatif) - LKMS harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah, tanpa menambahkan unsur manipulasi atau penipuan.
4. Fathanah (Profesional) - Pengelolaan LKMS seharusnya dilakukan secara profesional dengan keahlian yang cukup, baik dalam hal syariah maupun aspek teknis perbankan.
5. Adil (Keadilan) - Tindakan yang adil harus diberikan kepada semua pihak, termasuk dalam pembagian keuntungan (bagi hasil) dan penanganan masalah pembiayaan.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai alternatif solusi keuangan inklusif yang berbasis pada prinsip syariah Islam. LKMS tidak hanya bergerak di bidang keuangan, tetapi juga berperan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro. Dengan menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh, LKMS dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara adil, transparan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Adanya lembaga seperti Koperasi Syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Dari sisi regulasi, LKMS diawasi oleh berbagai lembaga seperti OJK, Kemenkop UKM, BI, dan DSN-MUI, dengan pengawasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini memastikan bahwa seluruh kegiatan LKMS sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki tujuan yang jelas dalam membangun ekonomi kerakyatan. Etika syariah seperti kejujuran, amanah, dan profesionalisme menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap LKMS.

REFERENSI

1. Astria, M., Yanti, N., A'ini, N., 2024., PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA: SYARIAH DAN KONVENSIONAL., Universitas Padjajaran, Bandung.
2. Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: R Karim, 2013.
3. Auria Eka Mayasari & Renny Oktafia. Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Ideal. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020.
4. Mahalul Ilmi. Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2002.
5. Nazaruddin, M., 2021., PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL (Studi Pada Koperasi Syari'ah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri), Skripsi., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
6. Nur'aisyah. I., Dora. L.S., Kholishoh., Aziz. A. 2020. PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. INKLUSIF
7. Ridwan, M. 2004. Manajemen Baitull Maal Wattamwil. UII Press. Jakarta. Saleh. Fiqh Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani, 2005.
8. Uus Ahmad Husaeni. 2017. Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia." Jurnal Bisnis Dan Manajemen 7. no. 1
9. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2022). "Kumpulan Fatwa DSN-MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah". Jakarta: DSN-MUI.
10. Wardiwiyo, S. (2022). "Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan LKMS". Jurnal Economica, 13(2), 221-236.